



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PUSAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan gairah kerja bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat, dipandang perlu menetapkan Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT.

Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Anggota sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Ketua Komisi Informasi Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Aparatur Negara,
Pemerintahan Daerah, dan
Kesejahteraan Rakyat,



[Signature]
Ferdinand Utomo, SH, MH



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/539/M.PAN-RB/3/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Prinsip Pemberian Honorarium Bagi Anggota Komisi Informasi Pusat

41 Maret 2010

Yth. Menteri Keuangan

di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 659/KOMINFO/12/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan hasil rapat antar instansi terkait perihal usul pemberian honorarium bagi Anggota Komisi Informasi Pusat bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisi Informasi Pusat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Untuk itu telah diangkat sebanyak 7 orang anggota Komisi melalui Keputusan Presiden Nomor 48/Tahun 2009.
- b. Sambil menunggu ditetapkannya hasil evaluasi jabatan (Pemeringkatan Jabatan) bagi Anggota Komisi/Badan/Dewan secara nasional yang sedang dilakukan oleh Tim Kerja Remunerasi Pejabat Negara, pada prinsipnya instansi terkait yaitu Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan, BKN, dan Setkab menyetujui dalam masa transisi Anggota Komisi Informasi Pusat diberikan honorarium terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Anggota Komisi.
- c. Honorarium bagi Anggota Komisi Informasi Pusat disesuaikan dengan kesetaraan Komisi yang melakukan tugas yang hampir sama (Komisi Penyiaran Publik), dan disepakati besaran honorarium adalah sebagai berikut:

- Ketua	Rp. 14.375.000,-
- Wakil Ketua	Rp. 13.250.000,-
- Anggota	Rp. 12.500.000,-

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Informasi Pusat kepada Presiden harus disertai dengan persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Menteri Keuangan untuk memberi persetujuan prinsip dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-322/MK.02/2010
Sifat : Segera
Perihal : Persetujuan Prinsip Pemberian Honorarium
bagi Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP)


12 Juli 2010

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Di Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. B/539/M.PAN-RB/3/2010 tanggal 11 Maret 2010 hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penetapan honorarium anggota KIP dengan besaran sebagai berikut :

No.	Nomenklatur	Besaran
1.	Ketua	12.900.000,-
2.	Wakil Ketua	12.500.000,-
3.	Anggota	12.000.000,-

Demikian kiranya maklum.

Menteri Keuangan,

D.W. Martowardojo



Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat;
3. Direktur Jenderal Anggaran.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

Jalan Dr. Wahidin No. 1 Gedung D, lantai 3
Jakarta 10710
Kotak Pos 2435 JKP 10024

Telepon : 34357110
Faksimile : 3868061
Website : www.anggaran.depkeu.go.id

Nomor : S- 118 /AG.7/2010
Hal : Permohonan Kebijakan Panjar Honorarium
Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP)

28 Juli 2010

Yth. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 73/S/KIP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan surat dimaksud untuk ditindaklanjuti.

Pertimbangan penerusan surat dimaksud mengingat pemberian ijin panjar honorarium KIP merupakan fungsi pelaksanaan (implementasi) dan sebagai bahan pertimbangan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sambil menunggu Rancangan Perpres honorarium KIP ditetapkan, telah disetujui oleh Menteri Keuangan besaran honorarium KIP sebagaimana surat Nomor 322/MK.02/2010 tanggal 12 Juli 2010 (fotokopi terlampir).
- Apabila disetujui, kiranya pemberian panjar dapat diberikan maksimal sebesar 80 persen dari besaran yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya setelah Rancangan Perpres tentang honorarium Komisioner KIP ditetapkan oleh Presiden, kekurangannya dapat diperhitungkan.
- Selanjutnya mengingat surat permohonan panjar tersebut diajukan oleh KIP, sedangkan anggaran KIP sampai dengan saat ini masih menginduk pada anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebagai pengguna anggaran), kami berpendapat apabila persetujuan panjar disetujui, seyogyanya KIP terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Perlu kami sampaikan bahwa sesuai penjelasan anggota Komisioner, sejak Ketua dan Anggota KIP dilantik melalui Peraturan Presiden nomor 48/P tahun 2009 tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan saat ini belum mendapat honorarium sebagai anggota KIP.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.



Tembusan :

- Direktur Jenderal Anggaran;
- Direktur Jenderal SKDI, Kementerian Kominfo;
- Ketua Komisi Informasi Pusat.
- Direktur Anggaran III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/P TAHUN 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW.01/2706/DPR RI/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04/DPR RI/IV/2008-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2009-2013, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, sebagaimana diusulkan Presiden melalui surat Nomor: R-19/Pres/3/2009 tanggal 30 Maret 2009;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013, masing-masing atas nama :

- Sdr. Abdul Rahmian Ma'mun;
- Sdr. Amirudin;
- Sdr. Rany Amin Simbolon;
- Sdr. Henny S. Widyaningsih;
- Sdr. Ahmad Alamsyah Saragih;
- Sdr. Dono Prasetyo;
- Sdr. Usman Abdhali Watik.

KEDUA : ...

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 2 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:





**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.298/Seskab/VII/2010
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitas Penunjang Tugas
Komisi Informasi Pusat (KIP).

Jakarta, 14 Juli 2010

Kepada Yth.

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika

di

Jakarta

Merujuk pada pertemuan Presiden dengan KIP tanggal 30 April 2010 dan pertemuan Sekretaris Kabinet dengan KIP tanggal 3 Juni 2010, serta surat Ketua KIP Nomor: 80/S/KIP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 kepada Menteri Keuangan, kami mengharapkan dukungan Menteri dalam penyediaan sarana kantor, honorarium dan fasilitas lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas KIP sesuai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel.

Atas perhatian Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Presiden;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
- 4. Ketua KIP.